

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TEHADAP KEPALA DAERAH NON MUSLIM DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh :

GEMPUR MAHARDHITA

NIM. 091200105

Dibawah Bimbingan :

Pembimbing 1

Pembimbing II

Drs. Wazin Baihaqi., M.SI

NIP. 196302251990031005

Nurdin, S.Ag., M.H

NIP. 196707121997031001

Mengetahui

Dekan

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Prof. Dr. Utang Ranuwijaya, M.A.,

NIP. 195805191985031003

Nurdin, S.Ag., M.H

NIP. 196707121997031001

PENGESAHAN

Skripsi a.n Gempur Mahardhita, NIM: 091200105, yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kepala Daerah Non Muslim di Indonesia**”, telah diujikan dalam sidang munaqosah IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten pada tanggal 6 November 2014, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy) pada fakultas syari’ah jurusan Hukum Tata Negara IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Serang, 6 November 2014

SidangMunaqosah,

Ketua merangkap anggota

Sekretaris merangkap anggota,

Dr. H. Zakaria Syafe’I, M.Pd

NIP. 1960208 199203 1 001

E. Zaenal Muttaqin, M.H, M.A

NIP. 19840802 201101 1 008

Anggota-Anggota

Penguji I

Penguji II

Dr. H. B. Syafuri, M.Hum

NIP. 19590810 199003 1 003

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H, M.Si

NIP. 19650607 199203 1 005

Pembimbing 1

Pembimbing II


Drs. Wazin Baihaqi., M.SI

NIP. 196302251990031005

Nurdin, S.Ag., M.H

NIP. 196707121997031001

MOTTO



Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya menetapkan dengan adil sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada mu.sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat

(QS An-nisa : 58)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmaanirrohiim....

Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang tercinta :

Ibunda Riyah Khaeriyah

Ayahanda, H.Iwan Suryawan, S.Pd.i., M.Si

Ibu Hj. Mabruroh (Alm), Bapak H. Masrur, Bapak Emod Sutisna (Alm) dan

Ibu Iti Nurhayati,

Sahabat terbaik, Ria Yulitasari, S.Pd

Adik-adik, Jamilatul Fajriyah, Putri Maulida, dan Ratu Farah Al-Bantani

Serta teman-teman yang tak dapat di sebutkan satu persatu

Terimakasih atas segala pemikiran, nasihat dan peluh kalian dalam membantu penyelesaian skripsi ini, dan semoga Allah SWT. Senantiasa memberi keberkahan dalam setiap hembusan nafas... Aamiin yaa robbal alamiin

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita nabi Muhammad Saw.

Berkat petunjuk dari Allah SWT. Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kepala Daerah Non Muslim Di Indonesia**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Syariah pada jurusan Hukum Tata Negara IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. H. E. Syibli Syarjaya, L.M.L., M.M, Rektor Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.
2. Bapak Prof. Dr. Utang Ranuwijaya, M.A., Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.
3. Bapak Nurdin, S.Ag., M.H. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.
4. Bapak Dr. H. Moh. Amin, M.M, pembimbing akademik penulis di Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.
5. Bapak Drs. Wazin Baihaqi., M.SI, pembimbing I dan Bapak Nurdin, S.Ag., M.H pembimbing II.
6. Seluruh dosen Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

7. Seluruh civitas akademika Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Penyusunan skripsi masih jauh dari kata sempurna dan sudah pasti banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka penulis berharap tegur dan saran sebagai pembangun dikemudian hari. Pada akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

Serang, Oktober 2014

Penulis,

ABSTRAK

ii

Nama : Gempur Ma 091200105, Judul skripsi: “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kepala Daerah Non Muslim Di Indonesia”. Jurusan Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Indonesia menerapkan kebijakan desentralisasi dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, Kepala Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam jalannya kebijakan roda pemerintahan. Meskipun mayoritas warga Negara Indonesia beragama islam, akan tetapi Negara Indonesia termasuk salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu ciri yang harus dilaksanakan. Sejak tahun 2005 Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum Kepala Daerah secara langsung. Oleh karena itu, maka tidak menutup kemungkinan munculnya sosok Kepala Daerah yang berbeda keyakinan dengan mayoritas masyarakat didaerah yang dipimpinya.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian skripsi ini akan menggambarkan : *pertama*, Bagaimana Kedudukan Kepala Daerah Non Muslim di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam ? *kedua*, Bagaimana Kedudukan Kepala Daerah Non Muslim di Indonesia ditinjau dari Hukum Positif ?

Adapun tujuan penelitian ini adalah: *pertama*, Untuk mengetahui bagaimana hukum positif dan hukum Islam meninjau kedudukan Kepala Daerah non muslim di Indonesia. *Kedua*, Sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi masyarakat umum dalam menyikapi permasalahan ini.

Pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan sumber pustaka, yaitu pengumpulan data melalui buku-buku dan tulisan-tulisan untuk dijadikan lahan penelitian terutama yang berkaitan dengan judul. Teknik pengelolaan data menggunakan studi komparatif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Hukum Islam tidak membolehkan umat islam dipimpin oleh seseorang non islam. Menurut hukum positif yang memegang teguh aturan negara, yang mana hak setiap warga negara dipilih dan memilih pemimpin adalah sama di mata hukum, maka untuk kepala daerah non muslim di anggap sah.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TEHADAP KEPALA DAERAH NON MUSLIM DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)

Pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Institut Agama Islam Negeri "Sulthan Maulana Hasanuddin" Banten



Oleh :

GEMPUR MAHARDHITA

NIM : 091200105

FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

“SULTHAN MAULANA HASANUDDIN” BANTEN

2014 M / 1436 H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka penelitian	9
F. Metode Pennulisan	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPALA DAERAH	
A. Pengertian Kepala Daerah	16
B. Syarat-Syarat Menjadi Seorang Kepala Daerah	20
C. Kewajiban dan Tugas Kepala Daerah	22
BAB III SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA	
A. Sistem pemerintahan di indonesia	33

B. Pokok-pokok sistem pemerintahan 34

C. Pemilihan kepala daerah di Indonesia 37

BAB IV PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG KEPALA DAERAH NON MUSLIM

A. Perspektif Hukum Islam terhadap Kepala Daerah Non Muslim 39

B. Perspektif Kepala Daerah Non Muslim Ditinjau Dari Hukum Positif .. 58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 60

B. Saran-saran 61

DAFTAR PUSTAKA